


PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Dasar- Dasar Penyusunan PPAS	3
1.5. Sistematika	4
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAERAH	6
BAB III ALOKASI BELANJA DAERAH	8
3.1. Belanja Langsung	24
3.2. Belanja Tidak Langsung	26
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	27
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	25
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program / Kegiatan	31
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	398
5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	398
5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	398
BAB VI PENUTUP	400

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017	7
Tabel 3.1 Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017	9
Tabel 3.2 Matrik Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2017	11
Tabel 3.3 Rekapitulasi Belanja Langsung per-SKPD di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017	21
Tabel 3.4 Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016	24
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah	25
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Program/Kegiatan	31
Tabel 4.3 Belanja Tidak Langsung, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga	394
Tabel 5.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	398
Tabel 5.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	398
Tabel 5.3 Rincian Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016	399

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota tentunya tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi. Sebagai satu kesatuan sistem pembangunan, proses integrasi, sinkronisasi, sinergisitas, dan konsistensi kebijakan menjadi hal mendasar dan mutlak diperlukandalam setiap tahapan pembangunan, tak terkecuali tahapan perencanaan yang keluarannya menjadi pedoman dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2018 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2018 perlu disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran tiap Perangkat Daerah untuk setiap program yang kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Prioritasi program dan kegiatan penting untuk dilakukan agar dalam proses penganggarannya tidak muncul ego sektoral dan mencegah terjadinya pembagian rata untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Adanya PPAS semakin menegaskan relevansi antara program prioritas dengan permasalahan strategis daerah yang hendak diselesaikan sebagaimana *outcome based* program tersebut yang dapat diukur capaian sasaran dan target kerjanya.

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2018 dalam proses perencanaannya disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas untuk masing-masing urusan, menyusun batas maksimal pagu anggaran sementara untuk masing-masing program. PPAS setidaknya memuat (a) skala prioritas program untuk urusan wajib dan pilihan; (b) urutan program untuk masing-masing urusan; dan (c) plafon anggaran untuk masing-masing program pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

PPAS Tahun 2018 yang telah disepakati oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan kedalam nota kesepakatan untuk kemudian dijadikan pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2018 dan RKA-SKPD. Dengan demikian, PPAS menjadi kerangka hukum dan instrumen pengarah bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui program prioritasnya yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar dan kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan bermutu, pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja penanggulangan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan penjabaran skenario penganggaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun maksud disusunnya PPAS Tahun 2018 ini adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD),
- b. Sebagai dasar penyusunan rancangan RAPBD Tahun 2018,
- c. Sebagai dasar untuk mencapai sasaran program Tahun 2018.

Tujuan penting penyusunan PPAS pada dasarnya terdiri dari empat hal utama, yaitu :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya,
2. Alokasi sumberdaya digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif,
3. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian,
4. Tersusunnya program dan kegiatan secara lebih realistis.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup PPAS berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- b. Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.
- c. Urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.
- d. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- e. Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatannya yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- f. Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.
- g. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- h. Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD, sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, dan Penganggaran Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;
24. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Nomor 900 / 16 / 4182 / 2017 dan 170 / 18 / 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.5. Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tegal Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan PPAS, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika.

BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Bab ini menjelaskan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB III : ALOKASI BELANJA DAERAH

Bab ini menjelaskan urutan prioritas dan alokasi penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM/KEGIATAN SKPD

Bab ini menjelaskan tentang plafon anggaran sementara masing-masing program/kegiatan pada SKPD, serta plafon sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.

BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih sertadianggarkan secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Adapun pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) sebagai pencerminan dari kesungguhan Pemda dalam mengoptimalkan perolehan dan memberdayakan sumber-sumber pendapatan potensial daerah yang mengarah pada terwujudnya struktur anggaran yang mantap didasarkan pada penguatan keuangan daerah. Adapun strategi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan pendapatan daerahnya antara lain:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah,
- b. Peningkatan pendapatan daerah melalui jalur upayayang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi,
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publikdan penyediaan barang publik yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penyempurnaan sistem pemungutan, peningkatan profesionalisme pegawai,dan lain-lain.
- d. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar bidang SKPD yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan pertumbuhan sumber pendapatan daerah tersebut diperoleh proyeksi kapasitas sekaligus target pendapatan Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 sebesar Rp.2.608.591.130.000,00 yang terdiri dari PAD Rp.365.397.519.000,00 (14,00%), Dana Perimbangan Rp.1.675.938.518.000,00 (64,25%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.567.255.093.000,00 (21,75%).

Adapun proyeksi PAD terdiri darikomponen Penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.94.140.344.000,00 (25,76%), Retribusi Daerah Rp.19.560.330.000,00 (5,35%), Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp.14.272.519.000,00 (3,91%), dan Lain-lain PAD yang Sah Rp.237.424.326.000,00 (64,98%). Sementara proyeksi Dana Perimbangan terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak sebesar Rp.48.602.572.000,00 (2,90%), Dana Alokasi Umum Rp.1.208.602.111.000,00 (72,11%), dan Dana Alokasi Khusus Rp.418.733.835.000,00 (24,99%). Sedangkan proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

terdiri dari Penerimaan Pendapatan Hibah Rp.144.846.800.000,00 (25,53%), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp.158.381.994.000,00 (27,92%), Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp.25.000.000.000,00 (4,41%), dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat Rp.234.026.299.000,00 (41,62%).

Adapun rincian target pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		PENDAPATAN APBD 2017	PENDAPATAN PPAS 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	322,128,369,000	365.397.519.000	43.269.150.000	13,43
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	78,049,750,000	94.140.344.000	16.090.594.000	20,62
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,150,580,000	19.560.330.000	(2.590.250.000)	(11,69)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,272,519,000	14.272.519.000	2.000.000.000	16,30
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	209,655,520,000	237.424.326.000	27.768.806.000	13,24
1.2	Dana Perimbangan	1,629,059,948,000	1.675.938.518.000	46.878.570.000	27,46
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43,113,186,000	48.602.572.000	5.489.386.000	12,73
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,225,226,650,000	1.208.602.111.000	(16.624.539.000)	(1,36)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	360,720,112,000	418.733.835.000	58.013.723.000	16,08
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	420.208.027.000	567.255.093.000	142.047.066.000	34,99
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.700.000.000	144.846.800.000	130.146.800.000	885,35
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	150.402.328.000	158.381.994.000	7.979.666.000	5,31
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	21.079.400.000	25.000.000.000	3.920.600.000	18,60
1.3.6	Dana Insentif Daerah	-	5.000.000.000	5.000.000.000	100
1.3.7	Dana Desa dari Pem. Pusat	234.026.299.000	234.026.299.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.371.396.344.000	2.608.591.130.000	237.194.786.000	10,00

BAB III

ALOKASI BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Belanja daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerjanya.

Penentuan alokasi belanja Kabupaten Tegal Tahun 2018 didasarkan oleh prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal 2018 dengan berpedoman pada penyusunan APBD 2018 yang diatur dalam Permendagri dan tentunya mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal;
2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan;
5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan;
6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah;
7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan;
8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama;
9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa;

10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa.

Adapun hubungan prioritas pembangunan pada RKP Tahun 2018, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2018 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Tegal Tahun 2018

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1.	Pendidikan	3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal
2.	Kesehatan	3. Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar	1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal
3.	Perumahan dan Permukiman	2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan
4.	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan 5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan
5.	Ketahanan Energi	4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan
6.	Ketahanan Pangan	4. Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
		serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	
7.	Penanggulangan Kemiskinan	1. Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; 2. Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin	3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian 9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa, 10. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa
8.	Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman	5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan
9.	Pembangunan wilayah	3. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana	6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah 7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan
10.	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	6. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama

Adapun arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RKPD tahun 2018 dengan serta indikator kinerja dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Matriks Hubungan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Kinerja Kabupaten Tegal Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
1. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	a) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk memiliki:				
		1) KTP	84,21	100	100	100
		2) Kartu Keluarga	78,52	80	100	100
		3) Akta Kematian	1	20	30	30
	b) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	4) Akta Kelahiran (0-18 tahun)	94,00	80	100	100
		1) APK PAUD/TK (4-6 tahun)	33,70	70	75	75
		2) APK PAUD/TK (0-4 tahun)	26,86	68	71	71
		3) APK SD/SDLB/MI/Paket A	105,90	112	112	112
		4) APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	117,28	97,28	98,28	98,28
		5) APK SMA/SMALB/MA/Paket C	80,01	62,85	63,85	63,85
		6) APM PAUD TK	59,64	62,02	64,02	64,02
		7) APM SD/SDLB/MI/Paket A	92,36	98,93	98,93	98,93
		8) APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	97,80	91,65	92,56	92,56
		9) APM SMA/SMALB/MA/Paket C	62,55	58,04	60,04	60,04
		10) AT SD ke SMP sederajat	85,73	99,80	99,81	99,81
11) AT SMP ke SMA sederajat		76,00	78,00	78,00		
12) AMH		92,14	92,64	92,64		
13) Angka lulusan SD/MI	99,99	99,99	99,99	99,99		
14) Angka Lulusan SMP/ MTs	99,98	99,99	99,99	99,99		
15) Angka Lulusan SMA/MA/SMK	99,98	99,99	99,99	99,99		

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
	c) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan	1) Angka Harapan Hidup	69,90	69,43	69,58	69,58
		2) Jumlah kematian ibu	27	36	34	34
		3) AKB	0.15	8,10	7,90	7,90
		4) AKABA	14.29	8,8	8,6	8,6
		5) Persentase Puskesmas Terakreditasi	48.28	68,97	86,66	86,66
		6) Persentase Puskesmas Rawat Inap mampu PONED	38.48	72,41	86,21	86,21
		7) Persentase PPK BLUD Puskesmas	100	100	100	100
		8) Klasifikasi RSUD dr. Soeselo	Kelas B	Kelas B	Kelas B	Kelas B
		9) ISO RSUD dr. Soeselo	0%	30%	40%	40%
		10) Akreditasi RSUD dr. Soeselo	Paripurna	Madya	Paripurna	Paripurna
	d) Meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)	1) Persentase penyandang cacat (difabel) yang direhabilitasi	2,46	5,2	6,5	6,5
		2) Persentase pengguna narkoba yang direhabilitasi	8	12,2	13	13
		3) Persentase lansia terlantar yang dibina	442.22	10,2	11,5	11,5
		4) Persentase jumlah anak yang terlantar, anak nakal, anak jalanan dan anak yang menjadi korban kekerasan direhabilitasi	11,73	11	13,8	13,8
		5) Persentase pengidap HIV/AIDS yang direhabilitasi	5,63	6,2	7	7
		6) Persentase PMKS ditangani	62	28	29	29
		7) Persentase eks WTS yang diberdayakan	68,24	7,2	8,6	8,6
		8) Indeks Pembangunan Gender	60.72	63,72	64,72	64,72
		9) Indeks Pemberdayaan Gender	51.15	65,16	70,16	70,16
				100	100	100

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
		10) Persentase korban bencana alam ditangani**				
2. Mewujudkan aparatur birokrasi yang kompeten dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat,) Meningkatnya kapasitas dan disiplin pegawai agar terwujud aparatur yang bersih dan berwibawa	1) Jumlah kasus KKN	0	0	0	0
		2) Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	92	128	136	136
		3) Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	42,26	92	93	93
		4) Jumlah kasus kepegawaian	52	45	43	43
		5) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	35	22	21	21
		6) Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 (satu) tahun	85	99,5	99,6	99,6
		7) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya (<i>skill, knowledge, attituted</i>)	1	6	30	30
3. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian,	a) Meningkatnya produksi unggul pertanian terutama pertanian organik (pertanian akrab lingkungan)	1) Jumlah kelompok petani organik**	1	1	1	1
		2) Jumlah jenis komoditas pertanian organik (1) yang didelegasikan (2) Yang bersertifikat**	5 0	7 ha 2 jenis	9 ha 2 jenis	9 ha 2 jenis
		3) Jumlah produsen pertanian organik	4	7	9	9
		4) Jumlah luas lahan pertanian organik	5	7 ha	9 ha	9 ha

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	
	b) Meningkatnya fasilitas perdagangan pertanian dan perikanan	1) Kajian produk unggulan dan <i>origin-destination</i> produk pertanian**	2	1	1	1	
		2) Jumlah STA	0	1	1	1	
		3) Jumlah pasar induk	1	1	1	1	
		4) Jumlah PPI (Pusat Pendaratan Ikan)	2	2	2	2	
		5) Jumlah pasar hewan	3	4	5	5	
	c) Meningkatnya infrastruktur pertanian	1) Panjang jalan usaha tani (dan nelayan) yang ditingkatkan	8.5km	10 km	11 km	11 km	
		2) Panjang saluran irigasi tersier yang ditingkatkan	10.6	13 km	14 km	14 km	
		3) Panjang saluran irigasi utama yang ditingkatkan	0	4.250 m	5.500 m	5.500 m	
		4) Jumlah/cakupan air irigasi yang tersedia	8.411	14.784 ha	14.784 ha	14.784 ha	
		5) Jumlah embung lapangan berfungsi baik	0	35	40	40	
	d) Revitalisasi kelembagaan pertanian	1) Jumlah Kelompok Tani, Nelayan, Peternak:	(1) Madya	389	485	505	505
			(2) Utama	45	320	400	400
		1) Jumlah penyuluh yang lulus sertifikasi	11	38	48	48	
		2) Jumlah penyuluh swadaya	146	140	165	165	
		3) Jumlah kantor BPPP yang memenuhi persyaratan.	14	13	16	16	
		2) Meningkatnya penegakan hukum di bidang pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan	1) Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan	0	1	1	1
	2) Persentase luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dipertahankan		0	100 % dari perda	100 % dari perda	100 % dari perda	

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
		3) Persentase maksimal laju alih fungsi lahan pertanian	0.001	0,05	0,05	0,05
	3) Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian dan industri pendukungnya	1) Jumlah demplot 2) Jumlah rekayasa TTG 3) Jumlah pemanfaatan hasil penelitian**	3 2 1	2 2 1	3 2 1	3 2 1
	4) Meningkatnya keterlibatan jejaring <i>paseduluran</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) petani, peternak, dan nelayan di wilayah tertinggal	Jumlah klaster pertanian**	1	1	1	1
	5) Meningkatnya pemanfaatan TIK di bidang pertanian dan industri pendukungnya (<i>telecenter</i> eksisting: di Bojong dan Klinik Pertanian)	1) Jumlah <i>telecenter</i> bidang pertanian 2) Jumlah <i>website</i> terkait pertanian	1 1	4 2	5 2	5 2
	6) Meningkatnya kemitraan antara pengusaha besar dan petani	Jumlah kerjasama pengusaha besar dan petani	2	3	3	3

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
	7) Bertumbuhnya pelaku baru usaha pertanian dan industri pendukung pertanian	Jumlah Kelompok (KPK, KWT, LMDH) industri pengolahan hasil pertanian**	300	303	304	304
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor perdagangan,	a) Berkembangnya fasilitas perdagangan dan usaha perdagangan perorangan	1) Jumlah pasar kabupaten dan desa yang direvitalisasi	3	7	9	9
		2) Jumlah pelaku usaha perdagangan baru	200	400	500	500
		3) Persentase kenaikan retribusi pasar**	7,6	3	3	3
		4) Panjang jalan pendukung perdagangan lokal yang terpelihara	0	37 km	45 km	45 km
	b) Meningkatnya jejaring perdagangan pasar tradisional	1) Jumlah sistem informasi pasar (telecenter dsb)	3	4	5	5
		2) Jumlah pasar yang berjejaring	5	7	9	9
	c) Meningkatnya daya saing perdagangan	1) Jumlah dokumen kajian penataan PKL	2	2	3	3
		2) Kawasan yang tertata PKL-nya	2	14	17	17
		3) Jumlah produk hukum daerah tentang jaringan toko ritel modern**	1	1	1	1
		4) Tingkat kesesuaian penambahan jaringan toko ritel modern dengan aturan yang berlaku**		Sesuai	Sesuai	Sesuai
		5) Jumlah pelaku UMKM yang menerima bantuan permodalan	0	68	84	84
		6) Jumlah jenis usaha/kelompok usaha	26	34	42	42

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
		7) Jumlah lembaga yang menyalurkan bantuan permodalan	0	4	5	5
	d) Meningkatnya jaminan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan jasa	1) Jumlah kegiatan perlindungan konsumen 2) Jumlah produsen /pedagang yang menerima sertifikat sehat 3) Persentase pengaduan konsumen yang masuk dan tertangani	3 0 80	3 350 85	4 425 95	4 425 95
5. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan pada sektor ekonomi lokal unggulan	a) Meningkatnya produk dan pelaku ekonomi lokal unggulan dan ekonomi kreatif	1) Jumlah roadmap pengembangan industri unggulan	1	1	1	1
		2) Jumlah pelaku industri kreatif	60	80	100	100
		3) Jumlah jenis industri kreatif**	3	3	3	3
		4) Jumlah pelatihan kewirausahaan industri kreatif pemuda**	5	5	5	5
		5) Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan	120	140	160	160
		6) Jumlah IKM yang menerapkan manajemen Industri	24	32	40	40
	b) Meningkatnya kapasitas litbang ekonomi lokal unggulan	1) Jumlah kearifan lokal yang diadaptasi**	1	2	2	2
		2) Jumlah TTG yang diterapkan melalui LIK (industri) dan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (pertanian)	3TTG	3TTG	4 TTG	4 TTG
	c) Meningkatnya kolaborasi dan alih pengetahuan	1) Jumlah kerjasama tentang pengembangan ekonomi lokal unggulan	10	3	4	4

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
	jejaring ekonomi lokal unggulan dan antardaerah	2) Penetapan lokasi lokasi kawasan industri terpadu (bonded zone)	0	1 lokasi siap	1 lokasi siap	1 lokasi siap
		3) Promosi lokasi kawasan industri terpadu (bonded zone) pada investor**	0	12	12	12
	d) Menguatnya klaster industri, pertanian, dan pariwisata	1) Jumlah klaster industri dan pertanian aktif	9	11	14	14
		2) Jumlah kerjasama pengembangan klaster industri dan pertanian	2	5	6	6
		3) Jumlah klaster wisata aktif (Cacaban, Purin, Guci, Semedo)	2	3	4	4
	e) Menguatnya sistem insentif ekonomi lokal unggulan	Jumlah peraturan tentang sistem insentif ekonomi lokal unggulan**		1	1	1
	f) Meningkatnya pemanfaatan <i>telecenter</i> ekonomi lokal unggulan (non pertanian dan perdagangan)	1) Jumlah telecenter yang dipelihara**	1	1	1	1
		2) Jumlah telecenter baru**	0	1	1	1
	g) Meningkatnya produksi lokal yang berkualitas (terstandarisasi dan bersertifikat) serta penggunaan produksi lokal	1) Jumlah produk lokal yang tersertifikasi dan terstandarisasi	12	10	12	12
		2) Jumlah kebijakan penggunaan produk lokal dalam kegiatan Pemerintah Daerah	1	1	1	1

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
	oleh Pemerintah Daerah					
6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah	a) Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal (kecamatan perbatasan, pesisir, dan wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tinggi)	1) Daftar wilayah tertinggal 2) Panjang jalan yang ditingkatkan di wilayah tertinggal 3) Jumlah pasar desa yang diperbaiki	0 0 0	1 4 km 11	1 5 km 13	1 5 km 13
	b) Menguatnya kolaborasi kota satelit (kota kedua yang berfungsi sebagai pendukung Slawi-Adiwerna) dengan kota pusat pertumbuhan (Slawi-Adiwerna)	1) Jumlah kota satelit 2) Kualitas layanan di kota satelit (SMA/K: akreditasi A; pasar: bersih dan aman; puskesmas: ISO terkait pelayanan)	1 Sesuai SPM	1 Sesuai SPM	1 Sesuai SPM	1 Sesuai SPM
	c) Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	Jumlah <i>telecenter</i> aktif di wilayah tertinggal**	0	3	3	3

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
	d) Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan pusat pertumbuhan di wilayah tertinggal	1) Jumlah pelatihan pengembangan wilayah tertinggal**	0	1	1	1
		2) Terbentuknya lembaga kemasyarakatan yang aktif memberikan masukan dalam pengembangan wilayah tertinggal	1	1	1	1
	e) Terarahnya pengembangan wilayah	1) Jumlah kajian RDTR	18	18	18	18
		2) Jumlah Perda RDTR	0	18	18	18
		3) Persentase pembangunan Jalingkos sisi barat	0	30	40	40
		4) Persentase pembangunan Terminal Dukuhsalam	40	60	80	80
	f) Menguatnya penegakan hukum aturan tata ruang	1) Frekuensi diseminasi Rencana Tata Ruang (termasuk sistem informasi) per tahun	1	3 kali	4 kali	4 kali
		2) Frekuensi pemantauan lapangan per tahun	3	4 kali	5 kali	5 kali
		3) Jumlah pelanggaran rencana tata ruang yang diproses per tahun	0	4	5	5
	7. Mewujudkan penataan ruang yang manusiawi dan berkelanjutan,	a) Mewujudkan ruang yang manusiawi	1) Jumlah ruang terbuka publik	5	4	5
2) Jumlah taman kota			4	4	5	5
3) Jumlah tempat berkumpul masyarakat			5	4	5	5
4) Portal pengaduan masalah pembangunan daerah			1	1	1	1
b) Mewujudkan ruang yang berkelanjutan		1) Persentase usaha penambangan yang dipantau	0	85	90	90
		2) Jumlah kawasan industri B3 yang terkontrol**	0	1	1	1

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018	
		3) Persentase pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan (UKL-UPL)	60	70	75	75	
		4) Persentase perusahaan pertambangan yang melakukan pemulihan lingkungan hidup	0	50	75	75	
	c) Mewujudkan rintisan kota kembar (<i>sister city</i>)	Jumlah <i>Memorandum of Understanding</i> Program <i>Sister City</i>	0	0	0	0	
8. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama,	a) Menguatnya pemahaman nilai-nilai agama dan kepercayaan yang inklusif	1) Jumlah petatar (guru) nilai-nilai agama dan kepercayaan budaya rukun dan toleran	7.806	8.000	8.000	8.000	
		2) Jumlah lembaga pewarisan nilai-nilai agama dan kepercayaan	1381	1.481	1.481	1.481	
		3) Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama	0	1	1	1	
	b) Menguatnya dialog dan kerjasama umat beragama, antarumat beragama dan kepercayaan	1) Frekuensi dialog antarumat beragama**	2	1	1	1	
		2) Jumlah kerjasama antarumat beragama**	1	1	1	1	
		3) Jumlah dialog wawasan kebangsaan**	0	1	1	1	
	c) Menguatnya pembangunan kehidupan beragama	1) Rasio tempat ibadah agama dan kepercayaan dengan jumlah penduduk:	(1) Masjid/Mushola	1:958	1:450	1:450	1:450
			(2) Gereja	1:375	1:185	1:185	1:185
			(3) Pura	1:512	1:337	1:337	1:337
			(4) Vihara	1:300	1:300	1:300	1:300
(5) Klenteng			1:294	1:294	1:294	1:294	

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
		(6) Sanggar Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK)	1:100/ 7 HPK	1:100/ 7 HPK	1:100/ 7 HPK	1:100/ 7 HPK
9. Peningkatan fungsi kelembagaan Desa,	a) Berdayanya Kelembagaan Desa	1) Jumlah BPD yang menginisiasi Perdes	0	30	40	40
		2) Jumlah PKK desa/kelurahan yang melaksanakan 10 Program Pokok PKK	287	142	175	175
		3) Strata Posyandu (Jumlah Posyandu 1.517):				
		(1)Pratama	33	26	19	19
		(2)Madya	303	310	317	317
		(3)Purna	852	850	848	848
		(4)Mandiri	329	331	333	333
		4) Jumlah Pos Kesehatan Desa yang memenuhi SPM (Misal: Peralatan, Bidan)	287	287	287	287
		5) Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (Jumlah BKM: 116):	116	24	23	23
		(1)Mandiri	0	87	88	88
		(2)Berdaya	0	5	5	5
		(3)Madani				
		6) Jumlah Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (13 UPK):	13	12	13	13
		(1)UPK surplus	3	1	-	-
(2)UPK belum surplus	0	Harp. 2	Harp. 1	Harp. 1		
7) Peringkat desa Kab. Tegal dalam lomba desa Tingkat Prov. Jateng	738	146	181	181		

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
		8) Jumlah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang terlatih	508	4.379	5.399	5.399
		9) Jumlah RTLH yang terpugar berdasar PPLS 2011 (27.013 RTLH kategori: lantai tanah/bambu, dinding kayu/bambu, tidak ada tempat BAB. Total PPLS: 116.073 RT)	40	16	20	20
		10) Jumlah kelompok keluarga mitra dalam P2MBG				
10.Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa,	a) Menurunnya kesenjangan pembangunan antardesa dan antarwilayah	1. Tipologi Desa				
		(1) Swadaya	31	60	40	40
		(2) Swakarya	238	100	110	110
		(3) Swasembada	16	121	131	131
		2. Terbangunnya jalan tembus desa/poros desa oleh TNI-Masyarakat	0	16	20	20
		3. Jumlah desa yang mengisi data Profil Desa dan Data Dasar Keluarga (DDK)				
	(1) Data terisi 0-50%	0	21	0	0	
	(2) Data terisi 51-80	2	104	42	42	
	(3) Data terisi 81-100%	285	162	245	245	
	b) Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa	1) Rasio sarana pendidikan di desa				
(1) PAUD		1.5	1,6	1,8	1,8	
(2) SD/MI		3	3	3	3	
(3) MDA		0.7	0,8	0,9	0,9	
2) Rasio Posyandu per Balita		1:77	1:77	1:76	1:76	
3) Rasio Akseptor KB		71.85	88,07	92,48	92,48	
		8.890	5.640	6.640	6.640	

Prioritas Pembangunan Daerah 2018	Sasaran/Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target Kinerja 2017	Target Kinerja 2018	Target RPJMD 2018
		4) Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	1	1	2	2
		5) Jumlah mobil layanan perpustakaan keliling	16	4	5	5
		6) Jumlah lokasi layanan perpustakaan silang terpadu				
		7) Persentase BP-SPAM yang memakai meter air	84,25	70	80	80

*Secara umum penghitungan target indikator bersifat kumulatif 2015-2018

**Target indikator dihitung tahun berkenaan

Menurut kelompoknya, Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

3.1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja OPD berkenaan. Adapun jumlah Belanja Langsung pada rencana belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp.1.187.648.336.000,00 yang terdistribusi ke 48 OPD. Adapun rekapitulasi Belanja Langsungnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14.
Rekapitulasi Belanja Langsung per-OPD di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2017	BELANJA LANGSUNG PPAS 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57.564.229.000	199.330.237.000	141.766.008.000	246,27
2	Dinas Kesehatan	137.323.030.000	160.500.628.000	23.177.598.000	16,88
3	RSUD Dr Soeselo	147.056.278.000	143.902.949.000	(3.153.329.000)	(2,14)
4	RSUD Suradadi	33.216.040.000	62.000.000.000	28.783.960.000	86,66
5	Dinas Pekerjaan Umum	245.708.754.000	249.994.827.000	4.286.073.000	1,74
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	54.975.191.000	76.234.476.000	21.259.285.000	38,67
7	Kantor Kesbangpolinmas	1.326.040.000	1.819.000.000	492.960.000	37,18
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.909.117.000	9.002.255.000	4.093.138.000	83,38
9	Dinas Sosial	3.864.886.000	5.360.000.000	1.495.114.000	38,68
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	6.225.700.000	6.565.940.000	340.240.000	5,47
11	Dinas Lingkungan Hidup	12.455.000.000	21.565.000.000	9.110.000.000	73,54
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.404.868.000	5.345.192.000	(59.676.000)	(1,10)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.778.160.000	6.802.100.000	1.023.940.000	17,72
14	Dinas Perhubungan	6.170.340.000	13.967.620.000	7.797.280.000	126,37
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.242.720.000	4.163.704.000	920.984.000	28,40
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.378.820.000	2.825.135.000	446.315.000	18,76
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.356.672.000	2.356.840.000	1.000.168.000	73,72
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	6.279.688.000	6.278.300.000	(1.388.000)	(0,02)
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7.726.260.000	8.926.850.000	1.200.590.000	15,54
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.753.955.000	24.438.449.000	13.684.494.000	127,25
21	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.728.980.000	20.796.910.000	16.067.930.000	339,78

No	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		BELANJA LANGSUNG APBD 2017	BELANJA LANGSUNG PPAS 2018	JUMLAH	%
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.456.175.000	11.103.360.000	6.647.185.000	149,17
23	Sekretariat Daerah	17.896.460.000	23.382.040.000	5.485.580.000	30,65
24	Sekretariat DPRD	19.413.975.000	21.465.000.000	2.051.025.000	10,56
25	Kecamatan Adiwerna	949.500.000	729.500.000	(220.000.000)	(23,17)
26	Kecamatan Balapulang	712.960.000	598.000.000	(114.960.000)	(16,12)
27	Kecamatan Bojong	706.000.000	773.000.000	67.000.000	9,49
28	Kecamatan Bumijawa	803.700.000	829.750.000	26.050.000	3,24
29	Kecamatan Dukuhturi	608.164.000	577.000.000	(31.164.000)	(5,12)
30	Kecamatan Dukuhwaru	549.500.000	443.250.000	(106.250.000)	(19,34)
31	Kecamatan Jatinegara	711.000.000	557.750.000	(153.250.000)	(21,55)
32	Kecamatan Kedungbanteng	556.400.000	650.250.000	93.850.000	16,87
33	Kecamatan Kramat	1.293.000.000	1.909.480.000	616.480.000	47,68
34	Kecamatan Lebaksiu	577.200.000	491.500.000	(85.700.000)	(14,85)
35	Kecamatan Margasari	507.635.000	2.515.633.000	2.007.998.000	395,56
36	Kecamatan Pagerbarang	580.000.000	567.250.000	(12.750.000)	(2,20)
37	Kecamatan Pangkah	696.000.000	577.000.000	(119.000.000)	(17,10)
38	Kecamatan Slawi	5.333.690.000	5.280.000.000	(53.690.000)	(1,01)
39	Kecamatan Suradadi	543.000.000	4.743.321.000	4.200.321.000	773,54
40	Kecamatan Talang	723.000.000	681.000.000	(42.000.000)	(5,81)
41	Kecamatan Tarub	837.300.000	657.000.000	(180.300.000)	(21,53)
42	Kecamatan Warurejo	745.000.000	584.000.000	(161.000.000)	(21,61)
43	BPBD	2.073.506.000	2.375.000.000	301.494.000	14,54
44	Inspektorat	2.764.040.000	3.674.800.000	910.760.000	32,95
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	6.507.820.000	7.558.500.000	1.050.680.000	16,14
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	38.754.360.000	47.027.500.000	8.273.140.000	21,35
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.607.000.000	6.408.040.000	2.801.040.000	77,66
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelathan Daerah	6.921.550.000	9.313.000.000	2.391.450.000	34,55
	JUMLAH	878.272.663.000	1.187.648.336.000	309.375.673.000	35,23

3.2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terbagi kedalam jenis belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Adapun jumlah Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.549.179.497.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp.1.053.934.438.000,00 (68,02%), Belanja Hibah Rp.65.928.818.000,00 (4,26%), Belanja Bantuan Sosial Rp.20.632.000.000,00 (1,33%), Belanja Bagi Hasil Rp.10.029.933.000,00 (0,65%), Belanja Bantuan Keuangan Rp.390.654.308.000,00 (25,22%), dan Belanja Tidak Terduga Rp.8.000.000.000,00 (0,52%).

Tabel 3.15.
Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018

NO	SKPD	JUMLAH		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2017	BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TA 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Belanja Pegawai	1.056.645.266.000	1.053.934.438.000	(2.710.828.000)	(0,26)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	29.814.615.000	65.928.818.000	36.114.203.000	121,13
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.246.000.000	20.632.000.000	3.386.000.000	19,63
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	10.029.933.000	10.029.933.000	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemdes dan Parpol	388.632.523.000	390.654.308.136	2.021.785.136	0,52
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	8.000.000.000	2.000.000.000	33,33
	JUMLAH	1.508.368.337.000	1.549.179.497.000	40.881.160.000	2,71

Sehingga dengan demikian, jumlah kebutuhan lokasi belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp.2.736.827.833.000,00 Jumlah tersebut lebih besar 4,92% atau Rp.128.236.703.000,00 dari rencana target pendapatan daerah

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan, berdasarkan Program/Kegiatan dan berdasarkan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Jumlah Belanja Langsung	1.187.648.336.000	
	Belanja Administrasi Umum		
	Belanja Administrasi Umum 48 OPD	177.521.911.000	
	Belanja Langsung Urusan Wajib		
1.	Belanja Langsung Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.010.126.425.000	
1	Urusan Pendidikan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	192.617.737.000	
2	Urusan Kesehatan		
	Dinas Kesehatan	153.944.128.000	
	RSUD Dr Soeselo	143.800.000.000	
	RSUD Suradadi	59.790.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	45.000.000	
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Dinas Pekerjaan Umum	247.039.830.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	13.854.476.000	
	Sekretariat Daerah	35.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	3.353.562.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	1.330.000.000	
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	1.715.000.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	1.500.000.000	
	Dinas Sosial	63.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	70.000.000	
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Dan Perlindungan Masyarakat	1.430.960.000	
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.950.125.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
6	Urusan Sosial		
	Dinas Sosial	3.365.436.000	
	Sekretariat Daerah	3.201.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	543.942.000	
2.	Belanja Langsung Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Tenaga Kerja		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.773.160.000	
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Dinas Sosial	20.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	840.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	560.000.000	
	Sekretariat Daerah	40.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	185.000.000	
3	Urusan Pangan		
	Dinas Kesehatan	750.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.740.000.000	
4	Urusan Pertanahan		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	7.450.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	250.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.500.000.000	
5	Urusan Lingkungan Hidup		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	11.150.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	20.573.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	700.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	60.000.000	
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.605.000.000	
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	60.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.762.600.000	
	Sekretariat Daerah	225.680.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	2.118.680.000	
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.617.780.000	
9	Urusan Perhubungan		
	Dinas Perhubungan	4.903.620.000	
10	Urusan Komunikasi dan Informatika		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.502.000.000	
	Sekretariat Daerah	480.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	7.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	30.000.000	
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	435.000.000	
12	Urusan Penanaman Modal		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Dinas Kesehatan	10.000.000	
	Dinas Pekerjaan Umum	10.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	15.000.000	
	Kantor Kesbangpolinmas	8.000.000	
	Satpol Pamong Praja	10.000.000	
	Dinas Sosial	14.400.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	15.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.000.000	
	Dinas Perhubungan	10.000.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.000.000	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.825.575.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.200.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	10.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	150.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	320.000.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000	
	Sekretariat DPRD	15.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	166.8200.000	
	BPBD	20.000.000	
	Inspektorat	10.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	15.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	10.000.000	
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	15.000.000	
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000	
	Dinas Sosial	125.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.186.490.000	
	Sekretariat Daerah	60.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	93.200.000	
14	Urusan Statistik		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	50.000.000	
15	Urusan Kebudayaan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.390.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	200.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	250.000.000	
	Sekretariat Daerah	90.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	884.950.000	
16	Urusan Perpustakaan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	736.700.000	
	Sekretariat DPRD	10.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	7.520.000	
17	Urusan Kearsipan		
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	240.840.000	
	Sekretariat Daerah	40.000.000	
	Sekretariat DPRD	20.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000	
3.	Urusan Pilihan		
1	Urusan Kelautan dan perikanan		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	2.791.800.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
2	Urusan Pariwisata		
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.037.360.000	
3	Urusan Pertanian		
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	1.694.768.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.653.949.000	
4	Urusan Energi dan sumber daya mineral		
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	500.000.000	
	Dinas Perhubungan	7.100.000.000	
5	Urusan Perdagangan		
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.800.000.000	
6	Urusan Perindustrian		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.240.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	160.000.000	
7	Urusan Transmigrasi		
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	190.000.000	
4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1	Urusan Pemerintahan		
	Dinas Perhubungan	45.000.000	
	Sekretariat Daerah	3.005.000.000	
	Sekretariat DPRD	17.127.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	238.070.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	75.000.000	
2	Urusan Pengawasan		
	Sekretariat Daerah	635.000.000	
	Inspektorat	1.859.500.000	
3	Urusan Perencanaan Pembangunan		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	42.500.000	
	Kantor Kesbangpolinmas	16.000.000	
	Satpol Pamong Praja	12.000.000	
	Dinas Sosial	72.000.000	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.000.000	
	Dinas Lingkungan Hidup	25.000.000	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.500.000	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	175.000.000	
	Dinas Perhubungan	13.000.000	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.000.000	
	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25.000.000	
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18.000.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	100.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.000.000	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.000.000	
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.500.000	
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
	Sekretariat Daerah	323.000.000	
	Sekretariat DPRD	6.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	612.489.000	
	BPBD	117.500.000	
	Inspektorat	10.000.000	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.745.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	155.000.000	

NO	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	KET
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	20.000.000	
4	Urusan Keuangan		
	Dinas Perhubungan	244.000.000	
	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	520.000.000	
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	90.000.000	
	Sekretariat Daerah	395.000.000	
	Kecamatan se-Kabupaten Tegal	401.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.151.000.000	
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.530.000.000	
5	Urusan Kepegawaian		
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.471.000.000	

Untuk mendapat gambaran mengenai Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 diketahui terdapat defisit anggaran sebesar 4,92% atau Rp.128.236.703.000,00 Oleh karenanya perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran dimaksud. Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutup melalui pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018, diperoleh perkiraan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.135.236.703.000,00 yang terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.122.396.161.000,00 (90,51%) dan Penerimaan Kembali Dana Cadangan Pilkada sebesar Rp.12.840.542.000,00 (9,49%).

Tabel 5.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH	BERTAMBAH /(BERKURANG)
-----	------------------	--------	---------------------------

		PENERIMAAN PEMBIAYAAN APBD TA 2017	PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN PPAS TA 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	35.606.341.000	122.396.161.000	86.789.820.000	243,75
2.	Penerimaan Kembali Dana Cadangan Pilkada	2.079.315.000	12.840.542.000	10.761.227.000	517,54
	Jumlah	37.685.656.000	135.236.703.000	97.551.047.000	258,85

5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018, terdapat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.7.000.000.000,00 yang terdiri dari pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp.7.000.000.000,00 (100%).

Tabel 5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH		BERTAMBAH /(BERKURANG)	
		PENGELUARAN PEMBIAYAAN APBD TA 2017	PROYEKSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN PPAS TA 2018	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	7.000.000.000	(3.000.000.000)	(30,00)
2.	Cadangan Pilkada Bupati	12.441.000.000	-	(12.441.000.000)	(100,00)
3.	Pembayaran Pokok Utang				
	Jumlah	22.441.000.000	7.000.000.000	(15.441.000.000)	(68,81)

5.3. Pembiayaan Neto

Sebagaimana kondisi terjadinya defisit anggaran, maka pembiayaan neto ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan Rp.128.236.703.000,00 guna menutup defisit dimaksud. Adapun pembiayaan neto dalam struktur pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3. Rincian Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	URAIAN	Rancangan Pembiayaan Daerah Tahun 2018
I	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN 2018	(128.236.703.000)
II	PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1	Penerimaan Pembiayaan	
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	122.396.161.000

2.1.3	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Cadangan Pilkada	12.840.542.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		135.236.703.000
2.2	Pengeluaran Pembiayaan	
2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000
	Cadangan Pilkada Bupati	-
2.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		7.000.000.000
PEMBIAYAAN NETO		128.236.703.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN 2017		0

BAB VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Slawi, 5 September 2017

BUPATI TEGAL


ENTHUIS SUSMONO